Jakarta, 5 Agustus 2016

Kepada

Yang Terhormat,

**Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi**

Republik Indonesia

di – Jakarta

**Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dalam perkara No. Reg.Pdm:337/ JKTSL/Euh.2/05 . 2016)**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SAHAT TAMBUNAN, SH

2. ILHAM SUKMANA, SH.

3. ANWAR SADAT TANJUNG, SH., MH.

4. PEREDDI SIHOMBING, SH., MH.

Para Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum SIAP Dan Rekan**, berkedudukan di Jalan Danau Tawoti No. 26 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2016 (Surat Kuasa Khusus tersebut telah kami daftarkan ke Mahkamah Konstitusi), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Nama : **DRH KHAIRUL DAULAY**

NIK : 3174040708630014

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tanggal lahir : Medan, 07 Agustus 1963

Umur : 53

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Gunuk II No 34, RT/RW:002/003

 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu

 Jakarta Selatan.

 Selanjutnya disebut **Pemohon.**

**Bersama ini Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan Uji Materil atas Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :**

1. **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan atas Hak-hak Warga Negara Indonesia.

Dalam hal ini termasuk Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan juga Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Vide Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian ditegaskan ulang dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan, **Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :**

**a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;**

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

c. memutus pembubaran partai politik ; dan

 d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3. Undang-Undang yang hendak dimohonkan pengujian adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) *Incasu* Pasal 310. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

**C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, **Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:**

**a. perorangan warga negara Indonesia;**

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau private, atau

d. lembaga negara.

Dengan demikian Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;

b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

2. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, **”yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”**

3. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yakni DRH KHAIRUL DAULAY bertindak atas nama dirinya sendiri yang dalam hal ini menganggap Hak Konstitusionalnya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia telah dilanggar.

4. Bahwa Pemohon (DRH KHAIRUL DAULAY) pada tanggal 4 April 2016 mengalami musibah Kecelakaan Lalu Lintas di jalan Raya Lenteng Agung tepatnya di depan rumah No. 27 wilayah Jagakarsa Jakarta Selatan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Jakarta, dimana dalam musibah Kecelakaan Lalu Lintas tersebut mengakibatkan korban yang bernama Suhardi, Yunus, Sambudi meninggal dunia. Hal ini, menimbulkan luka batin dan penderitaan mental bagi Pemohon.

5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan justru mendakwa Pemohon melalui Surat Dakwaannya Nomor REG : PDM – 337 / JKTSL/ Euh.2 / 05 / 2016, yang pada intinya Pemohon didakwa dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

6. **Bahwa kata atau susunan kalimat dalam:**

 **Pasal 310 :**

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraaan Bermotor yang karena ***kelalaiannya*** mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraaan Bermotor yang karena ***kelalaiannya*** mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraaan Bermotor yang karena ***kelalaiannya*** mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan ***orang lain*** meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

 Bahwa dalam rumusan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)mengandung potensi ketidakadilan terhadap Pemohon dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

7. **Bahwa potensi ketidakadilan yang dimaksudkan Pemohon adalah sebagai berikut :**

1. Mengenai frasa **“*Kelalaiannya*”**, Undang-Undang aquo tidak memberikan definisi (penjelasan) mengenai dalam kondisi apa dan bagaimana seseorang dapat dinyatakan melakukan kelalaian. Frasa *”****Kelalaiannya****”* juga merupakan suatu unsur Tindak Pidana yang terlebih dahulu telah diatur dalam Pasal 359 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Didalam KUHP tersebut juga tidak terdapat definisi (penjelasan) mengenai arti Kelalaian. Sehingga didalam Perundang-undangan Hukum Pidana di Indonesia belum terdapat definisi resmi mengenai apa yang dimaksud dengan Kelalaian.

Undang-Undang aquo sebagai aturan yang lebih khusus (lex specialis) dari Pasal 359 KUHP seharusnya memberikan definisi (pengertian) mengenai arti dari ”***Kelalaian”***, dan Unsur-unsur dari frase ***”Kelalaiannya”***

1. Didalam Undang-undang aquo sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai arti frasa **“*Kelalaiannya*”**  berikut unsur- unsur dari frase ***”Kelalaiannya”*** secara lebih khusus. Hal ini dapat mengakibatkan penafsiran hukum yang terlalu luas atas frasa **“*Kelalaiannya*”** dapat dilakukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Para Saksi Ahli secara Subjektif tanpa adanya penjelasan yang resmi, pasti dan lebih khusus dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). Hal demikian dapat merugikan Pemohon, karena tidak ada kepastian hukum mengenai definisi frasa **“*Kelalaiannya*”**. Pada intinya, Pemohon tidak ingin suatu kejadian yang terjadi akibat faktor-faktor diluar dari kuasa dirinya dapat mudah didefinisikan sebagai ”***Kelalaiannya”.***

Bahwa Pemohon adalah juga Korban dalam suatu peristiwa kecelakaan Lalu-Lintas yang terjadi akibat faktor-faktor diluar dari kuasa dirinya (antara lain karena faktor kondisi jalan yang berbahaya, prasarana jalan yang tidak aman dan kendaraan lain yang melaluinya) sehingga Pemohon tidak patut dinyatakan melakukan ***”Kelalaian”***.

 Menurut hemat Pemohon dan Para Kuasa Hukumnya, frasa **“*Kelalaiannya*”**. sepatutnya didefinisikan secara pasti dalam keadaan yang seperti apa dan bagaimana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang ***”Lalai”***  misalnya : keadaan seseorang yang menkonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, Narkotika (baik berupa tanaman maupun bukan tanaman) yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran;

 Bahwa Pemohon sebelum terjadinya musibah Kecelakaan Lalu-lintas pada tanggal 04 April 2016 tersebut sama sekali tidak menkonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, Narkotika yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran.

1. Mengenai frasa ***”Orang Lain”*** pada Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang aquo, juga tidak terdapat penjelasan resmi mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai ***”Orang Lain”***.

Bahwa mengenai frasa ***”Orang Lain”*** dalamPasal 310Undang-undang aquo Pemohon juga sangat dirugikan hak Konstitusionalnya. Karena dalam peristiwa tersebut terjadi diluar dari Kehendak diri Pemohon Oleh karena itu Pemohon meminta agar adanya definisi yang lebih khusus mengenai frasa ***”Orang Lain”*** agar tidak menimbulkan kerugian hukum bagi para Korban kecelakaan.

Bahwa yang mengalami kondisi Meninggal Dunia dalam musibah Kecelakaan Lalu-lintas pada tanggal 04 April 2016 tersebut adalah korban yang bernama Suhardi, Yunus, Sambudi.

 Sehingga sangatlah tidak tepat, apabila Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat Dakwaannya Nomor REG : PDM : 337 / JKTSL / Euh.2/ 05 / 2016 tertanggal 31 Mei 2016 mendakwa Pemohon dengan menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang aquo, yang didalamnya terdapat frasa ***”Orang Lain”***,

 oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 21 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu :

a. Adanya dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

9. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, **yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.**

10. Pemohon adalah **perorangan warga negara Indonesia** yang dalam hal ini mewakili dirinya sendiri yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh tidak jelasnya penafsiran Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya sepanjang frasa “***Kelalaiannya”*** karena Pemohon saat ini berstatus Terdakwa dan sedang menjalani proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

11. Bahwa frasa ”***Kelalaiannya***” dalam rumusan Pasal *a quo* tidak ada penafsiran yang lebih khusus dari pasal 359 KUHP yang sudah mengatur perihal ”***Kelalaiannya***”, dimana pasal 310 Undang-undang aquo ancaman hukumannya lebih berat tanpa ada penafsiran yang lebih khusus dari Undang-undang aquo.

12. Bahwa akibat ketidakjelasan rumusan tersebut, Pemohon telah dirugikan karena Pemohon saat ini telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan sedang menjalani proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara itu Pasal 310 tidak menafsirkan secara jelas mengenai arti ***”Kelalainnya”***.

13. Bahwa dengan demikian, rumusan Pasal 310 *a quo* bertentangan dengan :

a. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, **”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.** Khususnya mengenai norma ”Kepastian Hukum”, dimana frasa ***”Kelalaiannya”*** tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon.

b. Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : **”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”**

1. Berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

**D. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 310 Undang-Undang aquo tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai frasa ***“Kelalaiannya”*** dan ***“Orang lain”*** sehingga tidak memberikan kepastian hukum, terdapat potensi ketidakadilan terhadap diri Pemohon yang bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang aquo sehingga merugikan Pemohon *incasu* melanggar Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, **”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”** juncto Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : **”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”**;

2. Bahwa Pasal 310 Undang-Undang aquo sepanjang frasa ***“Kelalaiannya”*** yang sudah diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)yang pada intinya mengatur tentang Kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam Pasal 310 Undang-undang aquo juga mengatur rumusan perbuatan dan akibat yang sama tetapi ancaman hukumannya lebih berat yaitu 6 (enam) tahun penjara, sehingga dapat dikatakan Pasal 310 Undang-undang aquo merupakan aturan yang lebih khusus (Lex Specialis) dari Pasal 359 KUHP sebagai aturan yang lebih umum (Lex Generalis).

 Dengan demikian, kalaulah ada aturan yang lebih khusus (Lex Specialis) in casu Pasal 310 Undang-undang aquo. Menurut hemat pemohon haruslah ada kondisi yang lebih khusus lagi dalam hal yang bagaimana frasa ***“kelalaiannya”*** tersebut didefinisikan dalam pasal 310 Undang-undang aquo. Oleh karenanya Pemohon dalam Permohonannya memohon agar frasa ***“Kelalaiannya”*** didefinisikan lebih khusus lagi, misalnya :

 “yang dimaksud dengan “Kelalaiannya” adalah dalam hal seseorang keadaan seseorang yang menkonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, Narkotika (baik berupa tanaman maupun bukan tanaman) yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran dan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak wajar dalam berkendara”

3. Bahwa sebagai akibat tidak adanya penafsiran dalam Pasal 310 Undang-Undang *a quo*, sepanjang frasa ***“Kelalaiannya”*** dan ***“Orang lain”*** maka Pasal tersebut dapat menimbulkan Kerugian ketidakpastian hukum dan dapat melanggar Hak Konstitusional Pemohon.

**E**. **PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk :

1. Memberikan penafsiran yang lebih khusus atas Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas sepanjang frasa “***kelalaiannya*” dan *”Orang lain***” ;
2. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**Hormat kami,**

**Kuasa Hukum Pemohon**

**SAHAT TAMBUNAN, SH. ILHAM SUKMANA, SH**

**ANWAR TANJUNG, SH., MH. PEREDDI SIHOMBING, SH., MH**